

**KEDUDUKAN DPD RI DALAM PROSES LEGISLASI PERSPEKTIF
PRINSIP Keadilan dan Prinsip Persamaan dalam Al-Qur'an**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SITI AMIATI

NIM.13370057

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002

HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR'IYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Munculnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengakibatkan perubahan di sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi 2 (dua) kamar yang biasa disebut dengan sistem bikameral. Hadirnya DPD RI untuk mempertegas dalam sistem pembagian kekuasaan yang disebut dengan *Trias Politica* yang mana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dilatarbelakangi oleh tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah dan memperluas serta meningkatkan partisipasi daerah dalam kancah nasional. Akan tetapi kenyataannya kewenangan DPD RI khususnya di bidang legislasi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia seolah-olah dibatasi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pemaparan diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memahami kedudukan DPD RI dalam proses legislasi di Indonesia ditinjau dari prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur'an, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat *deskriptif-analisis*, dengan teknik pengumpulan data *primer*, *sekunder*, dan *tersier*. Untuk menganalisis data penyusunan menggunakan analisis *kualitatif* dengan metode *induktif*, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis* dan *normatif*. *Yuridis* terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan *normatif* terhadap prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur'an.

Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa kedudukan DPD RI dalam praktek legislasi bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur'an. Sebab, jika dilihat dari aspek keanggotaan, fungsi, dan wewenang DPD yang telah diatur dalam Undang-Undang belumlah sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, DPD belumlah cukup dapat mempersentasikan kepentingan daerah sebagaimana mestinya, sehingga begitu sulit untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: DPD, sistem ketatanegaraan, sistem bikameral, trias politika, legislasi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Amiati
NIM : 13370057
Jurusan : Siyasah/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : KEDUDUKAN DPD RI DALAM PROSES LEGISLASI
PERSPEKTIF PRINSIP Keadilan dan Prinsip
Persamaan dalam Al-Qur'an

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017



Siti Amiati

NIM. 13370057

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Amiat
NIM : 13370057
Jurusan : Siyasah / Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Yang menyatakan



Siti Amiat

NIM. 13370057

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Siti Amiati

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Amiati

NIM : 13370057

Judul : "Kedudukan DPD RI dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan dalam Al-Qur'an"

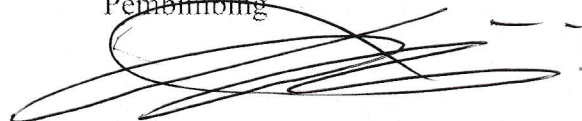
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Pembimbing



Dr. Ahmad Yani Anshori. M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-90/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN DPD RI DALAM PROSES LEGISLASI PERSPEKTIF PRINSIP Keadilan dan Prinsip Persamaan dalam Al-Qur'an

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI AMIATI
Nomor Induk Mahasiswa : 13379057
Telah diujikan pada : Senin, 27 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 27 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Do The Best But Don’t Feel The Best”

“Lakukan yang terbaik tapi jangan merasa paling baik”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini pengusun persembahkan kepada:

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta, bahwa perjuangan engkau sangat berarti bagi jalan hidupku.
Terimakasih atas do'a dan perjuangan keras engkau yang tak pernah kenal lelah demi kesuksesan belajar anakmu ini.
Semoga Allah SWT selalu menghadiahkan Bapak dan Ibu kebahagiaan duni akhirat.
- ❖ Para Guru, Donatur, serta Almamater tersayang MA Ma'arif 06 Pasir Sakti.
Terimakasih atas segala dukungan yang telah engkau berikan kepadaku, baik itu secara moril maupun materil.
- ❖ Muhamad Habib, yang selalu memberikan dukungan kepadaku baik berupa moril maupun materil, yang selalu mengajarkan banyak hal mengenai kenyataan hidup, kesetiaan, kesabaran, ketelitian, dan kesederhanaan yang tak ada duanya. Terimakasih atas kasih dan sayang yang telah kau berikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan jalan yang mudah disetiap langkah hidupmu.
- ❖ Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اشهد ان لا اله الا الله ، واشهد ان محمدا رسول الله .

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sabat-sahabtnya.

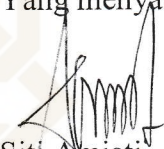
Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi dengan judul “Kedudukan DPD RI dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan dalam Al-Qur’an” ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun prasaran berupa kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun.
4. Keluarga tercintaku khususnya bapak dan ibu, para donatur MA Ma’arif 06, serta Muhamad Habib yang telah membekali penyusun baik berupa materi maupun non materi untuk menghadapi hidup ini yang nantinya dapat bermanfaat, dan mengerti betapa hidup ini hanya sementara. Bapak ibu tercinta yang senantiasa membanting tulang siang dan malam demi keberhasilan belajar penyusun.
5. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu ada di kala suka dan duka, teman-teman Tazkia baik para alumni maupun santri sekarang yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi, dukungan, dan bantuan yang tiada pernah henti kepada penyusun.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun berserah diri, semoga segala amal baik yang di berikan kepada penyusun mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dimanfaatkan sebagaimana menistinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Yang menyatakan,



Siti Amianti

NIM. 13370057



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	za'	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāwu	W	We
ه	hā	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostroftetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	Ditulis	'addah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
عِلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karimah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokalpendek

Fathahditulis a,kasrahditulis i, dandammahditulis u.

Contoh : جَلَسَditulisjalasa

شَرِبَditulissyariba

دُنِيّا ditulis *buniya*

E. Vokal panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tandahubung (.) di atasnya.

Contoh : جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhilyyah*

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

تَنْسَى ditulis *tansā*

F. Vokal rangkap

Fathah + yā' matiditulisai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwumatiditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurut dalam satu kata dipisahkandengan apostrof (‘)

Contoh : أُعُوذُ ditulis *‘ūzu*

H. Kata sandangalif + lam

Biladiikuti huruf qamariyyah makaditulis al-

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Biladiikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

I. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk yaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّة ditulismuhammadiyyah

J. Kata dalamrangkaianfrasaataukalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ dituliskarāmah al-auliā'

Ditulismenurutbunyiataupengucapandalamrangkaiantersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ dituliskhulafā'urrasyidin

K. Hurufbesar

Penulisanhurufbesardisesuaikandengan EYD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7

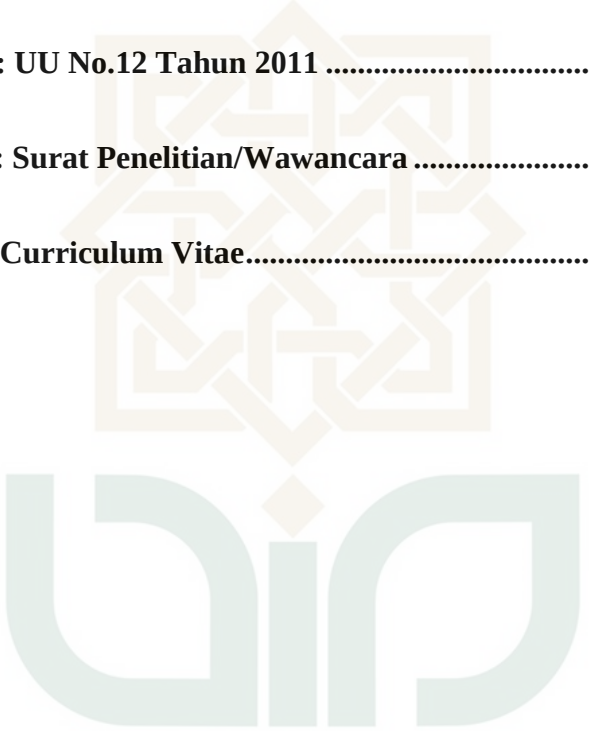
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI	27
A. Konsep Prinsip Keadilan.....	27
B. Konsep Prinsip Persamaan	38
BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	47
A. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	47
1. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah	47
2. Keanggotaan DPD.....	52
3. Fungsi dan Wewenang DPD	55
B. Kedudukan DPD dalam sistem pembagian kekuasaan - didalam sistem ketatanegaraan Indonesia.....	59
1. Kekuasaan pemerintah negara berdasarkan UUD 1945 .	59
2. Trias politikal di Indonesia	65
3. Kedudukan DPD dalam Sistem Bikameral	68
C. Kewenangan DPD dalam proses legislasi yang diterapkan - dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.....	71
1. Fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia....	71
2. Fungsi legislasi DPD	73
3. Kewenangan DPD dalam Pelaksanaan fungsi legislasi ...	75
BAB IV: KEDUDUKAN DPD RI DALAM FUNGSI LEGISLASI ...	80

A. Pandangan Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan dalam Al-Qur'an terhadap Kedudukan DPD dalam Sistem Pembagian Kekuasaan di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ...	80
B. Pandangan Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan dalam Al-Qur'an terhadap Kewenangan DPD dalam Proses Legis- lasi yang diterapkan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	83
BAB V: PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Terjemahan Teks Arab	I
Lampiran II : UUD 1945	II
Lampiran III : UU No.12 Tahun 2011	XXII
Lampiran IV : Surat Penelitian/Wawancara	LII
Lampiran V: Curriculum Vitae.....	LV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek yang menjadi bagian dari proses transisi Indonesia menuju pintu gerbang demokrasi adalah perubahan dibidang ketatanegaraan yang mencakup proses perubahan konstitusi Indonesia. Runtuhnya era Orde Baru yang disusul munculnya Era Reformasi merupakan babak baru dalam sejarah perpolitikan Indonesia, yang ditandai dengan terbukanya kran kebebasan dalam berekspresi di masyarakat, multi partai dan pembaharuan sistem ketatanegaraan (*political and democratic reform*).¹ Salah satu produk di era ini adalah lahirnya lembaga baru yang mengurus urusan wilayah daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).²

Sebagai salah satu lembaga demokrasi yang dibentuk pasca reformasi 1998,³ Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang penting, kehadirannya sebagai perwakilan kewilayahan/regional yang dibentuk khusus untuk menjamin keterwakilan daerah yang merupakan salah satu elemen penting bagi keutuhan NKRI. Substansi keterwakilan daerah melalui DPD RI adalah corong yang menggaungkan kepentingan daerah serta untuk merangkum aspirasi daerah sekaligus berperan aktif dalam proses

¹M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah* ”,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. iv.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

pengambilan keputusan. Hal ini senada dengan tuntutan demokrasi guna mewujudkan *check and Balances* serta tercapainya keadilan antar daerah dan mendorong partisipasi daerah dalam kehidupan nasional untuk memperkuat NKRI.

Pembentukan DPD pasca amandemen UUD 1945 ialah untuk mempertegas bentuk bikameralisme lembaga perwakilan di Indonesia. Kehadiran DPD dibentuk sebagai salah satu bagian didalam MPR, yang mana memiliki kedudukan seimbang dengan DPR yang diberi tugas dan wewenang menetapkan undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya terdapat ketimpangan yang menyangkut kewenangan DPD RI, yang dalam perkembangannya menghasilkan mekanisme politik yang tidak jelas terutama antara DPR dengan DPD.⁴

Ketidak jelasan dan keterbatasan wewenang DPD RI telah menjadi persoalan tersendiri dalam sistem ketatanegaran, yang mana kehadiran lembaga non partai politik itu tidak mampu berbuat banyak ketika dihadapkan dengan DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional daerah. Betapapun anggota DPD RI telah berusaha memberikan pandangan atau usulan cerdas, yang diyakini sarat dengan kepentingan daerah, namun akhirnya akan mengalami kemandekan atau resistensi ketika muncul dalam pembahasan di DPR.

Kondisi dilematis ini menjadikan lembaga ini tidak terlalu berdaya dalam memperjuangkan aspirasi konstitusennya (pemilihnya) dalam setiap

⁴*Ibid.*, hlm. xi.

eksekusi RUU tertentu. Jika ia diibaratkan sebagai sebuah rumah, maka ia adalah rumah yang kropos dan mudah roboh. Dia tidak dilandaskan pada perjuangan konstitusional yang kuat. Jadi, apa saja yang disuarakan daerah, kecil kemungkinan untuk dapat menjadi nyata. Padahal, aspirasi yang disuarakan lembaga ini adalah benar-benar keinginan yang mengakar dari masyarakat.

Kedudukan DPD secara konstitusional setara dengan DPR sebagai lembaga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu, namun dalam prakteknya kekuasaan DPD tidak sebanding dengan kekuasaan DPR, khususnya di bidang legislasi. Secara politik riil, proses legislasi lebih didominasi oleh DPR, dan DPD hanya mempunyai fungsi legislasi (terbatas), fungsi pertimbangan (terbatas), dan fungsi pengawasan (terbatas). Lebih dari itu, jika di dalam UUD disebutkan secara tegas bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat (1))⁵, maka DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi tersebut secara penuh. Dalam bidang legislasi, DPD tidak dapat ikut menetapkan UU sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat.⁶ Dengan adanya persoalan ini, fungsi dan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, terus digugat oleh sebagian kalangan. Bahkan ada wacana untuk meniadakan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Disisi lain, ada juga dorongan agar posisi dan fungsi

⁵Lihat UUD 1945, dalam Pasal 20 A ayat (1) .

⁶Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm. 69-70.

DPD RI ini justru diperkuat agar dapat berkontribusi lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.⁷

Persoalan kedua adalah persoalan kewenangan DPD yang terbatas. Mencermati pasal 22D UUD 1945, kewenangan DPD hanya sebatas “dapat” mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkaitan dengan daerah.⁸ Sebagaimana halnya DPD dalam kurun waktu dari Oktober 2004 sampai dengan Maret 2013 telah mengajukan 39 RUU, 184 pandangan dan pendapat, 60 pertimbangan, dan 110 hasil pengawasan. Dari seluruh RUU, pandangan, pendapat, dan pertimbangan tersebut yang telah disampaikan ke DPR tidak ada tindak lanjut sebagaimana amanat UUD 1945 untuk melibatkan DPD dalam proses pengajuan, pembahasan, dan pertimbangan RUU.⁹ Pada dasarnya DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang (legislatif). Karena itu, sebenarnya menjadi pertanyaan yang serius disini, apakah DPD dapat disebut sebagai lembaga legislatif?, jika tidak memiliki wewenang untuk membuat undang-undang.¹⁰ Dalam pandangan saya posisi DPD yang tidak jelas dalam mekanisme pembuatan undang-undang ini membuat DPD tidak dapat disebut sebagai kamar lain dari sistem legislatif kita. Sebuah lembaga yang hanya

⁷Bali Tribune Kritis, Objektif, Independen, <http://balitribune.co.id/content/fungsi-dan-posisi-dpd-ri-perlu-di-perkuat>, Akses 30 September 2016.

⁸Agus Pamungkas, *Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta:Buku Pinter, 2011), hlm. 22.

⁹Sambutan Irman Gusman sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia didalam buku: King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral dalam spektrum lembaga parlemen Indonesia*.

¹⁰M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),hlm. Xii.

dimintai pertimbangan, masukan, saran dan kritiknya bukanlah lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yang lebih menentukan ada di DPR, sementara DPD tidak lebih menjadi lembaga pelengkap, yang pertimbangan, masukan maupun sarannya bisa dipakai bisa juga tidak. Dalam kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa mengatakan sistem yang kita anut adalah sistem bikameral.

Dalam sistem bikameral seharusnya ada dua lembaga legislatif yang sama-sama memiliki kekuasaan legislatif dan bisa saling kontrol. Jika inisiatif datang dari DPR maka ada kewajiban DPD ikut serta membahasnya. Sebaliknya jika inisiatif datang dari DPD maka DPR wajib ikut serta membahasnya. Dengan demikian kedua belah pihak baik DPR maupun DPD sama-sama memiliki kewenangan dalam menyusun rancangan undang-undang. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka kita dapat menyebut sistem bikameral di Indonesia termasuk bikameral semu (quasi bikameral), dimana ada ketidakseimbangan kekuasaan dalam kewenangan sebagai lembaga legislatif. Kondisi ini harus diperbaiki jika kita menginginkan DPD lebih berperan lagi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jika kondisi sekarang dipertahankan maka DPD hanya akan menjadi ornamen demokrasi yang tidak bermakna.¹¹

Karena dalam Islam pun diajarkan kepada umat manusia untuk berlaku adil atau seimbang dalam memperlakukan sesamanya, membagi sama banyak, serta memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan

¹¹*Ibid.*, hlm. Xii.

status yang sama. Sebagaimana halnya terdapat dalam QS al-Hujurat:13.¹²Sebab Allah SWT tidak pernah membanding-bandingkan, membanggakan ketinggian nasab atau keturunan umat-Nya. Karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Menurut al-Qurthubi¹³ juga mengandung larangan agar manusia tidak membangga-banggakan *nasab*-nya. Sebab, mereka semua berasal dari Adam dan Hawa. Tolak ukur keutamaan mereka buka pada *nasab*nya, melainkan pada taqwanya. Seseorang yang menganggap dirinya memiliki keutamaan atas orang lain, selain ketakwaan, tidak ada nilainya di sisi Tuhan, kecuali jika keutamaan itu ia gunakan untuk tujuan taqwa.¹⁴

Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan di atas, disini peneliti tertarik untuk mengkajikewenangan DPD dalam proses legislasi yang diterapkan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta mengkaji mengapa terjadi ketimpangan pada DPD dalam fungsi legislasidengan perspektif prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam sebuah penelitian dengan judul **Kedudukan DPD RI Dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan Dalam Al-Qur'an.**

¹²QS. Al-Hujurat: 13.

¹³Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* ;penerjemah, Asmuni;editor,Mukhlis B Mukti, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

¹⁴J.Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 154.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis pokok masalah: Mengapa terjadi ketimpangan pada DPD dalam fungsi Legislasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan pada DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan akademis menyangkut ilmu syari'ah, khususnya siyasah/Hukum Tata Negara mengenai kedudukan DPD RI berdasarkan fungsi dan wewenang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan pada akhirnya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan ilmiah atau referensi untuk peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana sesungguhnya posisi DPD RI di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengapa terjadi ketimpangan pada DPD dalam fungsi legislasi.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini penelitian tentang kedudukan DPD berdasarkan fungsi dan wewenangnya telah banyak dilakukan dan telah banyak mewarnai dunia

keilmuan tentang Tata Negara. Akan tetapi sejauh pengamatan penyusun, sampai disusunnya penelitian ini belum ada yang memfokuskan penelitiannya yang menggunakan perspektif keadilan dan Persamaan.

Beberapa karya yang meneliti kedudukan DPD berdasarkan fungsi dan wewenang di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai kamar dua lembaga perwakilan Indonesia adalah: Buku M. Yusuf oleh Graha Ilmu tahun 2013 dengan judul *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*.¹⁵Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas mengenai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yaitu mengenai DPD RI dalam konsep trias politika, pembentukan DPD RI, serta peran dan fungsi DPD RI.¹⁶

Buku Moh Mahfud MD oleh Rajawali Pers tahun 2010 dengan judul *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*.¹⁷Buku ini terdiri dari berbagai bab yang mana membahas Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Walaupun dalam kajian buku ini tidak memfokuskan pada peran, fungsi, dan wewenang DPR RI, namun salah satu bab dalam buku tersebut dapat menjadi referensi peneliti dalam penyusunan penelitian.

Skripsi yang membahas tentang lembaga legislatif pasca amandemen UUD 1945. Salah satunya adalah penelitian yang berjudul “*Prinsip siyasah terhadap kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia*”, akan tetapi

¹⁵M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

dalam penelitian tersebut Yaumi Afifah sebagai penyusunnya lebih memfokuskan karyanya pada kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia dalam kacamata prinsip siyasah.¹⁸

Moh Wahyudi dalam skripsinya yang berjudul “*Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*” lebih memfokuskan penelitiannya mengenai fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pasca putusan Mk nomor 92/PUU-X/2012.¹⁹

Abdul Rajab Ulumando dalam skripnya yang berjudul “*Urgensi Parliamentary Threshold dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial*” lebih memfokuskan penelitiannya mengenai *Urgensi Parliamentary Threshold* atau ambang batas parlemen dalam

¹⁸Yaumi Afifah, Prinsip Siyasah terhadap DPD dalam sistem bikameral di Indonesia, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2007).

¹⁹Moh Wahyudi, *Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2014).

pemilihan umum yang di tinjau dengan UU No.8 Tahun 2012 terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial.²⁰

Dari beberapa skripsi tersebut belum ada yang membahas tentang kedudukan DPD RI dalam proses legislasi di Indonesia yang di tinjau dari sudut pandang prinsip keadilan dan prinsip persamaan, sehingga menurut penyusun penelitian ini masih relevan untuk di bahas.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah negara yang demokratis kebutuhan akan wakil rakyat melahirkan parlemen/lembaga perwakilan²¹ dalam tata negara modern, yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Berdasarkan konstitusinya, Indonesia tergolong negara demokrasi dengan sistem perwakilan.

Esensi penting di dalam sistem perwakilan adalah adanya sekelompok kecil orang yang memiliki peran besar di dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, dan sekelompok besar orang yang mewakilkan kepentingan-kepentingannya kepada sekelompok kecil orang itu.²²

Dalam tata negara Islam, terdapat lembaga yang menyerupai parlemen (teori Barat) walaupun secara keseluruhan tidak sama yaitu *Majelis Syura*

²⁰Abdul Rajab Ulumando, *Urgensi Parliamentary Threshold dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial, Skripsi Syari'ah dan Hukum* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2014).

²¹Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral*, (Yogyakarta: UAD Press, 2006), hlm .37.

²²P.Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, ed. Pertama, cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Hlm.175.

atau *Ahlul ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih) atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan *Ahlul Halli wal 'aqdi*.

Dalam Islam, memang tidak pernah disinggung secara rinci tentang kelembagaan *Ahlul Halli wal 'aqdi*, hanya beberapa aturan-aturan pokok yang sangat global. Dengan demikian terdapat kebebasan bagi umat manusia untuk menentukan bentuk dari lembaga perwakilan yang dapat disesuaikan dengan zaman,²³ asalkan dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an, diantaranya beberapa prinsip yang peneliti gunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini ialah:

1. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam mendapatkan posisi yang sangat penting, hal ini terbukti dengan kebanyakan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang keharusan menegakkan keadilan dalam lingkup personal, kelompok, maupun sosial secara utuh, dapat dipahami juga bahwa Islam memiliki konsep keadilan yang sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti, hukum, poligami, hubungan bernegara, hubungan antar lembaga negara, dan lain-lain.²⁴

Salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang berlaku adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Akan tetapi keadilan dalam arti persamaan ini masih di jelaskan. Jika persamaan itu berarti di

²³J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, ed. I, cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 1994), hlm. 4.

²⁴Akhmad Saikuddin, *Konsep Keadilan dalam al-Qur'an (telaah kata al-'adl dan al-Qist dalam tafsir alQurtubi)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islaam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2014).

perlakukan dengan mutlak sama antara setiap orang, tanpa memperhatikan dan adanya perbedaan kemampuan, tugas, dan fungsinya dengan orang lain, sehingga yang terwujud bukanlah keadilan melainkan justru kezaliman. Akan tetapi jika yang dimaksud ialah melakukan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama kepada kemampuan, tugas, dan fungsi yang sama, maka pengertian persamaan sebagai makna keadilan dapat dibenarkan.²⁵

Kedua, keadilan di dalam arti seimbang.²⁶ Dapat ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Keadilan di dalam pengertian keseimbangan ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang maha bijaksana dan Maha mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian “*keadilan Illahi*”.

Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebbaikannya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya, Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak dimiliki sesuatu

²⁵Mohammad Ismail, *Konsep Al-‘Adl (keadilan) dalam Al-Qur’an (Studi Komperatif Penafsiran M.Quraish Shihab dan M. Dawam Rahardjo dalam buku wawasan Al-Qur’an dan Ensiklopedia Al-Qur’an)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2011).

²⁶QS. Yunus (10): 4, an-Jin (72):15, al-Hadid (57): 25.

sisinya. Dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan firmanNya, yang menunjukan Allah sebagai penegak menegakkan keadilan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memerintahkan supaya manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل : ٩٠)²⁷

Dalam Al-Qur'an terdapat kata 'adl dan qist untuk menyatakan keadilan. 'adl memiliki arti 'lurus, sama, pertengahan', sedangkan al-Maraghi memberi makna "menyampaikan hak kepada pemiliknya secara nyata".²⁸ Artinya, makna keadilan menekankan pada penetapan hak-hak yang dimiliki seseorang. Sedangkan kata qisth berarti adil, bagian, timbangan atau keadilan. Kata ini mengandung konsep keadilan yang berkaitan dengan hak-hak manusia, kelompok, lembaga secara seimbang, serta diartikan dengan persamaan dan jujur. Dengan demikian, secara konseptual kedua kata itu tidak memiliki perbedaan yang prinsipil dan khusus.²⁹ Menurut Al Qurthubi,³⁰ adil ialah bagus dan imbang.

²⁷An-Nahl : 90.

²⁸Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid V, (Semarang: CV.Toha Putra, 1993), hlm. 69.

²⁹Yaumi Afifah, *Prinsip Siyash terhadap DPD dalam sistem bikameral di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2007), hlm. 45.

³⁰Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* ;penerjemah, Asmuni;editor,Mukhlis B Mukti, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.414.

Menurut Ibnu Athiyah, makna adil dalam Q.S An-Nahl: 90, yaitu semua yang fardhu, baik dalam masalah aqidah atau syari'at, menunaikan amanah, meninggalkan kezhaliman dan berkesadaran, memberikan hak.³¹

Keadilan dilihat dari kontek sosio politik yaitu harus bertindak dengan adil atas segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan keuangan, pembangunan, ataupun dalam perbuatan perundang-undangan, agar tercapai kemaslahatan umat. Serta tidak melakukan kezaliman. Baik terhadap pemerintahan atau lembaga negara lainnya maupun terhadap rakyat yang mereka wakili, seperti mengeksploitasi rakyat, korupsi serta menyalahgunakan wewenang/amanat yang ada padanya.³²

Dalam surah al-Maidah (5): 8³³, ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِلِقَاسِ الْإِصْبَةِ وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ادْعُوا إِلَىٰ الْحَقِّ وَادْعُوا إِلَىٰ الْحَقِّ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan pemerintahan, maka ia harus dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi itu mencakup: pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur, dan bijaksana. Kedua, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Ketiga, kewajiban penyelenggara negara untuk

³¹Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*,..., hlm.412.

³²*Ibid.*, hlm. 46.

³³Al-Maidah (5): 8.

mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dibawah keridhoan Allah.

Menurut Al-Maraghi³⁴ makna keadilan dalam Q.S Al-Maidah(5):8, keadilan ialah neraca kebenaran, yang mana setiap orang baik itu individu, kelompok, maupun pemerintahan harus berlaku adil tanpa berat sebelah baik karena kerabat, harta maupun jabatan.

Menurut M.Quraish Shihab, ia cenderung menekankan pemahaman *al-adl* pada aspek ke Tuhanan. Hal ini terlihat dari penafsirannya terhadap ayat-ayat *al-adl* dalam Q.S Al-Maidah (5):8, ia mengatakan beberapa aspek dari *al-adl* adalah kesejahteraan, kemakmuran, dan persamaan hak. Menurutnya aspek-aspek tersebut merupakan perintah atau ajaran Tuhan, karena *al-adl* bagian dari unsur-unsur ketakwaan.³⁵

Dan dengan azas keseimbangan seorang yang adil berbuat atau memutuskan sesuatu dengan sepatutnya dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Jadi, dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya antar lembaga negara harus menerapkan prinsip keadilan yang akhirnya akan tercipta kesejahteraan sosial.

2. Prinsip Persamaan (*Musawwah*)

Sebelum melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai aspek *musawwah* atau persamaan ini dalam kaitannya dengan hubungan antar

³⁴Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid VI, (Semarang: CV. Toha Putra, 1987), hlm. 122.

³⁵M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Almiszan, 1996), hlm. 110.

lembaga negara yang di dasarkan pada bangsa yang demokratis, perlu kiranya untuk mendefinisikan beberapa istilah sebagai pedoman.

Istilah prinsip dari bahasa inggris *principle* secara leksikal berarti:³⁶

1) dasar kebenaran, hukum umum sebab akibat; 2) tuntutan peraturan perilaku untuk tingkah laku, moral. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata itu berarti “dasar, asas (kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya).” Secara filosofis kata tersebut mengandung arti kebenaran-kebenaran yang fundamental dari suatu kandungan doktrin atau dasar apa saja yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.³⁷

Musawwah (persamaan) yang dalam bahasa Inggris adalah *equality*³⁸(persamaan; keadaan yang sama, dalam status, hak, dan sebagainya); *equivalent*³⁹(sepadan), merupakan keadaan yang serupa dengan yang lain, persesuaian, perihal menyamakan (tingginya tingkatan).

Dalam hal ini meliputi persamaan hak, kedudukan, dan nilai sebagai khalifah di muka bumi, dan akhirnya persamaan kemanusiaan secara universal. Sebuah keyakinan bahwa semua manusia adalah sama dalam tabiat mereka sebagai manusia. Dan bahwasannya tidak ada satu kelompok manusia pun yang melebihi lainnya, atas dasar ras, maupun keturunan dari

³⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia,1976), hlm. 447.

³⁷Muhammad Yahya, *Prinsip Persamaan dalam al-Qur'an (Kajian Dimensi Sosio-Kultural Ayat-ayat Kemasyarakatan)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Klaijaga, (Yogyakarta: 2000).

³⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia,1976), hlm. 217.

³⁹Ibid.

suatu keturunan (silsilah) tertentu. Keistimewaan manusia dari yang lainnya di hadapan Tuhan, hanyalah kadar kemampuan intelektual dan ketaqwaannya kepada Tuhan.⁴⁰

Bahwa sesungguhnya Islam telah menetapkan adanya prinsip persamaan ini dalam bentuk yang paling sempurna, dan dijadikannya termasuk dalam keyakinan-keyakinan pokok yang wajib di penuhi oleh setiap muslim. Islam telah menetapkan bahwa semua manusia adalah sama dari segi penciptaan mereka yang pertama, dan ras yang terdahulu mereka. Bahwa tidak ada kelebihan salah satu mereka dari segi kemanusiannya, yang membedakan mereka adalah kadar kecakapan dan taqwa mereka yang justru berada di luar kemanusiannya.

Istilah persamaan (*equality*) sendiri sudah terlalu sering digunakan dan dieksploitasi dalam sejarah gagasan-gagasan dan institusi-institusi pemerintahan. Para filosof dan negarawan telah menggunakan istilah ini sesuai dengan gagasan-gagasan mereka sendiri atau untuk menjustifikasi tindakan mereka sebagai penguasa.

Tiga persamaan yang terkenal telah ditemukan untuk menegaskan prinsip persamaan mutlak bagi *ummat* manusia, yaitu, “manusia adalah sama”, “manusia mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama”, dan “manusia diciptakan secara sederajat”. Tetapi, kesulitannya adalah mendefinisikan ciri-ciri penting bahwa semua manusia mempunyai tingkat yang sama persis sehingga, apapun perbedaan lainnya,

⁴⁰Muhammad Yahya, *Prinsip Persamaan dalam al-Qur'an (Kajian Dimensi Sosio-Kultural Ayat-ayat Kemasyarakatan)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Klaijaga, (Yogyakarta: 2000)

kesederajatan mereka dibenarkan. Kesederajatan yang mendasar ini, bahwa manusia sama.

Bagaimanapun juga, kontroversi mengenai prinsip persamaan (*musawwah/equality*) ini muncul, bukan demi kemanusiaan itu sendiri, akan tetapi lebih dari sekedar untuk mendukung idealistik atau tujuan-tujuan politik tertentu.

Al-Qur'an juga memiliki sejumlah ayat berkaitan dengan masalah persamaan ini. Ia meliputi perintah menegakkan keadilan baik melalui perkataan, tindakan dan sikap, hati dan pikiran, penegak keadilan, kode etik. Penegak keadilan obyek yang sama nilai yang di kandung dalam keadilan dan tujuan ditegaknya keadilan yang mana semua ini secara inklusif berlaku sama pada manusia beriman.

Al-Qur'an menggunakan dua kata berbeda, yaitu “ ‘*Adl* dan *Qist*. Arti generik kata : ‘*adl* adalah “lurus, sama, pertengahan”. Ibnu Faris mengartikannya *istiwa*, yang berarti “lurus”. Al Maraghi memberi makna dengan “menyampaikan hak kepada pemiliknya secara nyata. Artinya makna keadilan atau adil. Menekankan pada penetapan persamaan hak yang menjadi milik setiap orang. Sedang Al Raghib mengartikannya dengan “ memberi penghargaan yang sama”.⁴¹

⁴¹Muhammad Yahya, *Prinsip Persamaan dalam al-Qur'an (Kajian Dimensi Sosio-Kultural Ayat-ayat Kemasyarakatan)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Klaijaga, (Yogyakarta: 2000).

Kata *Qist* berarti adil, bagian, imbang (timbangan) atau keadilan. Kata ini mengandung konsep persamaan yang berkaitan dengan hak-hak manusia secara adil dan seimbang.

Kata '*adl*' dalam Al-Qur'an menurut Al Baidawi⁴² bermakna "pertengahan dan persamaan." Sayyid Quthb⁴³ menafsirkannya dengan memberi penekanan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif dan universal, tidak eksklusif untuk golongan tertentu meskipun misalnya yang menetapkan keadilan itu adalah seorang muslim untuk orang non-muslim.

Sedangkan *al Qist* dalam Al-Qur'an berarti seimbang. Yusuf Ali menekankan arti kata '*adl*' dalam Al-Quran, sesuatu istilah yang bersifat komprehensif mencakup semua kebijakan dan kemanusiaan. Sedangkan *Qist* diartikannya dengan "persamaan dan jujur".

Patut dicatat pula mengenai esensi penggunaan kedua kata yang berbeda untuk mendukung upaya pencarian makna dan pemahaman sekaligus menguraikan masalah persamaan ini, sebagai upaya pengayaan khasanah kata-kata Al-Qur'an, sebab kedua kata tersebut berbeda, namun mengandung maksud yang esensial sama. Islam menegaskan keadilan sosial dan persamaan di atas landasan yang kokoh dan menetapkan sarana tertentu dalam mencapai tujuan. Bisa dilihat bahwa Islam memiliki konsep dasar tentang alam semesta, kehidupan dan diketahui pula bahwa konsep

⁴²al Baidawi, Anwar at Tanzil wa al Asrat at Ta'wil, hlm.191

⁴³Sayyid Quthub, fi zilal al-Qur'an, jilid V, hlm.118.

persamaan (*musawwah*) berada dibawah pengaruh konsep dasar tersebut dan berada dalam tujuan universalnya.

Bahwasannya watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan sosial (persamaan hak) ini sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata. Bahwasannya nilai-nilai dalam kehidupan ini adalah bernilai imaterial sekaligus material, tidak mungkin dilakukan pemisahan di antara keduanya-sifatnya yang merupakan kesatuan itu, dan bahwa perikemanusiaan itu merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, seimbang serasi, dan bukan merupakan satu masyarakat yang penuh pertentangan dan peradaban.

Dan sebenarnya inti dari keseluruhan hak-hak asasi (dan landasan keadilan sosialnya) bagi kemanusiaan adalah prinsip persamaan atau egalitarian diantara semua ras manusia, baik perseorangan, kelompok, antar lembaga, antar institusi dan lain-lain. Hal ini di benarkan dan di dukung Al-Qur'an, dimana dia menghapuskan setiap perbedaan diantara manusia kecuali perbedaan karena kebajikan dan ketakwaannya.

Pada dasarnya manusia adalah sama seperti gerigi sisor, tiada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara pemerintah dengan yang diperintah, antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya, antara tuan dengan budak, semuanya sama, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS: Al-Hujurât (49): 13.⁴⁴

⁴⁴Al-Hujurât (49): 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۚ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات : ١٣)

Menurut Al-Maraghi,⁴⁵ makna persamaan di dalam ayat diatas ialah bahwa setiap manusia tidak diperbolehkan untuk membangga-banggakan nasabnya , jika hendak berbangga maka bangkanlah takwamu. Serta Allah SWT melarang kita bermegah-megahan dengan bangsa dan keturunan.⁴⁶ Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua manusia itu sama.⁴⁷ Begitu pula pada lingkup pemerintahan. Agar suatu negara tidak menjadi negara yang Tiran, maka harus dilengkapi dengan mekanisme *checks and balance* sehingga apa yang dilakukan oleh setiap lembaga kekuasaan dapat dikontrol oleh lembaga yang lain. Jadi antara lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif harus tercipta mekanisme *checks and balances*, begitu juga dalam tubuh lembaga itu sendiri. Sehingga kekhawatiran akan adanya badan yang lebih dominan didalamnya tidak terjadi, yang dapat merusak amanah dari Allah SWT.

Prinsip persamaan hampir serupa dengan prinsip keadilan, yakni bahwa manusia memiliki kewajiban dan hak yang sama. Begitu juga dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif anggota-anggotanya memiliki peran yang sama, sebagaimana wakil rakyat dalam

⁴⁵Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid XXVI, (Semarang:CV. Toha Putra, 1987),hlm.122.

⁴⁶Al-Bayaan, *Terjemah Tafsir Al-Bayaan*, diterjemahkan oleh: T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, cet.I, Jilid IV,(Bandung: PT Alma'arif,1974),hlm.1365.

⁴⁷Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 125.

menjalankan tugasnya, sebagai contoh dalam berpendapat mereka sama-sama memiliki kebebasan berfikir dan tidak boleh melakukan manipulasi.⁴⁸

Dengan dipraktekannya prinsip persamaan, baik dalam hubungan antar lembaga negara maupun dalam lembaga perwakilan mekanisme *checks and balances* akan dapat dipraktekan secara efektif, sehingga dapat terhindar dari pemerintahan yang otoriter yang hanya akan membawa pada kezaliman.

F. Metode penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai tujuan, mengisi serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama berupa buku-buku, majalah, koran, jurnal maupun data dari internet yang di pandang relevan dengan tema penulisan ini. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁴⁹

2. Sifat penelitian

⁴⁸Yaumi Afifah, *Prinsip Siyasa terhadap DPD dalam sistem bikameral di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2007), hlm. 47.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2005), hlm.83.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Bersifat *deskriptif* karena penyusun akan mendeskripsikan dan mencatat persoalan yang berkaitan dengan DPD yaitu dengan cara menjabarkan kedudukan DPD dalam konstitusi maupun kedudukan DPD dalam fungsi legislasi secara jelas dan terperinci baik itu menurut UU maupun penafsiran para tokoh. Bersifat analisis karena dalam penelitian ini penyusun akan menganalisis berbagai persoalan dengan cara menyelidiki kedudukan DPD dalam tinjauan prinsip keadilan dan prinsip persamaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan adalah pengambilan data-data baik data primer, sekunder, maupun data tersier.

a. Data Primer

Yaitu buku pokok hukum normatif: UUD 1945 pasca amandemen, UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU RI No.12 Tahun 2011, UU RI No. 27 Tahun 2009 tentang MD3.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data-data primer, seperti: Buku *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, buku King Faisal Sulaiman: *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga parlemen Indonesia*, dan Wawancara

dengan nara sumber M. Afnan Hadikusumo salah satu anggota DPD RI perwakilan di Yogyakarta.

c. Data Tersier

Diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis *Kualitatif*, yakni berdasarkan acuan teori-teori yang relevan,⁵⁰ dengan metode *Induktif* karena menganalisis data melalui penalaran daribentuk khusus untuk mencapai suatu kesimpulan atau bentuk umum,⁵¹ yakni dari data-data yang berasal dari kaidah-kaidah ataupun peraturan umum baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun dalam UUD dan Perundang-undangan lainnya.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis*, dan *normatif*. Dengan pendekatan *yuridis* terhadap UUD 1945, UU No.22 Tahun 2003 dan UU lainnya, Pendekatan *normatif* pada norma-

⁵⁰Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet.I, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 103.

⁵¹Plus Abdillah P. dan M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Arkola), hlm. 253.

norma dan kaidah-kaidah agama⁵². penelitian ini akan diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah ataupun beberapa prinsip-prinsip dalam Islam yang sesuai dengan judul penulisan ini, khususnya dengan etika dan prinsip dalam ketatanegaraan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab.

Bab pertama yaitu pendahuluan pada tahapan pertama terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun gunakan untuk mengemukakan tentang kerangka konseptual dan teori yang dilakukan pada bab ini meliputi: Konsep prinsip keadilan dan konsep prinsip persamaan dalam Al-Qur'an.

Bab ketiga, penyusun gunakan untuk mengemukakan tentang gambaran umum objek penelitian mengenai kedudukan DPD dalam sistem pembagian kekuasaan kewenangan DPD dalam proses legislasi yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang meliputi: Sejarah Dewan Perwakilan Daerah, Keanggotaan DPD, fungsi dan wewenang DPD, pengertian kekuasaan, pembagian kekuasaan, *check and balance*, fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, fungsi legislasi DPD.

⁵²Yaumi Afifah, *Prinsip Siyasah terhadap DPD dalam sistem bikameral di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2007).

Bab keempat, penyusun gunakan untuk menganalisis kedudukan DPD RI dalam proses legislasi perspektif Prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur'an.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang mana meliputi : kesimpulan penulis dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun menarik kesimpulan bahwa terjadinya ketimpangan atau diskriminasi pada posisi DPD dalam fungsi legislasi ialah disebabkan karena lemahnya payung hukum DPD dalam konstitusi, sehingga wewenang dan peran DPD dalam pembuatan undang-undang di dalam konstitusi sangatlah sempit. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri dan sulit diharapkan bahwa DPD mampu mengemban fungsi legislatif untuk kepentingan daerah, karena dalam prakteknya kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan hanyalah sebagai badan “pembantu” DPR saja. Serta sulit diharapkan terbangunnya suatu mekanisme *check and balances* yang efektif antara DPR dan DPD, jika masih terdapat inferioritas kewenangan DPD dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, kedudukan DPD di dalam sistem parlemen dan proses legislasi dalam prakteknya tidaklah sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip persamaan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Karena kedua badan perwakilan tersebut tidak mencerminkan bahwa keduanya berjalan beriringan, melainkan kedua lembaga tersebut berjalan ibarat majikan dengan pembantu.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: Bentuk perwakilan negara republik Indonesia kedepannya

perlu dipertegas kembali, sistem perwakilan apakah yang dianut di Indonesia. Di samping itu, perlu di adakan amandemen baru untuk menguatkan kedudukan dan kewenangan DPD RI dalam pembuatan undang-undang yang dapat membentuk sistem dua kamar (*bicameral*) yang efektif. Diharapkan dengan adanya penguatan-penguatan ini, keberadaan DPD akan semakin didukung oleh masyarakat. Sehingga dapat menghasilkan mekanisme *checks and balances* yang efektif antara DPR dan DPD dalam menjalankan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

- Kementerian agama RI: Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Sahih, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid XXVI, Semarang: CV. Toha Putra, 1987.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid VI, Semarang: CV. Toha Putra, 1987.
- Al-Bayaan, Terjemah Tafsir Al-Bayaan, diterjemahkan oleh: T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, cet.I, Jilid IV, Bandung: PT Alma'arif, 1974.
- Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* ;penerjemah, Asmuni;editor, Mukhlis B Mukti,Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ahmad Ali, dkk, *Ar Rahman The Inspire Al Qur'anul Karim*, Jakarta: CV. Al-Qolam Publising, 2014.
- al Baidawi Anwar at Tanzil wa al Asrat at Ta'wil.
- Sayyid Quthub, fi zilal al-Qur'an, jilid V.

Fiqh/Usul Fiqh

- M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah* ",Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*,Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- J.Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral*, Yogyakarta: UAD Press, 2006.
- P.Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, ed. Pertama, cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, ed. I, cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 1994.

- Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. I, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Muhamad Qutub, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- K.H.Q. Sholeh dkk, *Asbabul Nuzul Latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 2009.
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2010.
- A. Ridwan Halim, *pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy Of Islamic Law and The Orientalists*, Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah, 1985.
- Bur rasuanto, *keadilan sosial: pandangan deontologis rawls dan habemas, dua teori filsafat politik modern*, jakarta: gramedia, tt.
- Muhammad 'Ali bin Ahmad ibn Hazm, *Akhlaq wa al-Sayar*, Beirut: Dar ibn Hazm, 2000.
- Nurcholis majid, *Pengantar Pada Munawwir Sazali, Islam Dan Tatanegara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 baru, Yogyakarta: FH UII Press. 2003.
- Charles Simabura, *Parlemen Indonesia Lintas Sejarah dan Sistemnya*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Jimly Asshoiddiqqie, *format kelembagaan negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga parlemen Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan letatanegaraan*, cet. II, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.

Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Palembang: Reflika Aditama, 2010.

Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia: menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran*, Jakarta: Mizan, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Agus Pamungkas, *Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011).

Lain-lain:

Bali Tribune Kritis, Objektif, Independen, <http://balitribune.co.id/content/fungsi-dan-posisi-dpd-ri-perlu-di-perkuat>, Akses 30 September 2016.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Yaumi Afifah, *Prinsip Siyasah terhadap DPD dalam sistem bikameral di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2007).

Moh Wahyudi, *Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2014).

Abdul Rajab Ulumando, *Urgensi Parliamentary Threshold dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2014).

Akhmad Saikuddin, *Konsep Keadilan dalam al-Qur'an (telaah kata al-'adl dan al-Qist dalam tafsir alQurtubi)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islaam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2014).

Mohammad Ismail, *Konsep Al-'Adl (keadilan) dalam Al-Qur'an (Studi Komperatif Penafsiran M.Quraish Shihab dan M. Dawam Rahardjo dalam buku wawasan Al-Qur'an dan Ensiklopedia Al-Qur'an)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2011).

Muhammad Yahya, *Prinsip Persamaan dalam al-Qur'an (Kajian Dimensi Sosio-Kultural Ayat-ayat Kemasyarakatan)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2000).

Sambutan Irman Gusman sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia didalam buku: King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral dalam spektrum lembaga parlemen Indonesia*.

Mahir Amin, Al Daulah, Jurnal, Hukum dan Pandangan Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014; ISSN 2089-0109.

Aldis Ruly Subardi, dkk, Jurnal Hukum: *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012)*, 2014.

Plus Abdillah P. dan M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Arkola)

Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Hukum, al-Daulah Vol.4.no.2. Oktober 2014.

Wawancara dengan M. Afnan Hadikusumo, Salah satu anggota DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, tanggal 05 Januari 2017.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	FN	Terjemah
1	13	27	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarng (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S. An-Nahl : 90)
2	14	33	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Q.S. Al- Hujurat (49):13)
3	21	44	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah (5):8)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(P r e a m b l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memcalon

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang

paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

(1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. *)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban

keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. *****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ***)**

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA*)**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB*)**

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. *****)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. *****)

BAB VIIIA*)**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang ***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. *****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. *****)

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. *****)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. *****)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA)**

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A ***)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK)**

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA)**

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **) (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA)**

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**)**

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. *****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. *****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. *****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. *****)

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. *****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ***)**

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. *****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. *****)

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. *****)

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. *****)

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. *****)

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.*****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN)**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.***)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. ***)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. ***)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. *****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. *****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. *****)

Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. *****)

Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. *****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. *****)

Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. *****)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***): Perubahan Ketiga

****): Perubahan Keempat

Lampiran III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
13. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 3

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

Pasal 4

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 10

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan Undang-Undang

Pasal 16

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

Pasal 17

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 18

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 19

- (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
- (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
- (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21

- (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
- (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 22

- (1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.
- (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 23

- (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
 - e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua

Perencanaan Peraturan Pemerintah

Pasal 24

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Perencanaan Peraturan Presiden

Pasal 30

Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 31

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 32

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.

Pasal 33

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 34

- (1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 35

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;

b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 36

- (1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.
- (2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

Pasal 38

- (1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Bagian Kelima

Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 39

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.

Pasal 40

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 41

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.

Bagian Keenam

Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pasal 42

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Undang-Undang

Pasal 43

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.
- (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi

Undang-Undang; atau c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 44

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 45

- (1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan UndangUndang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
 - a. otonomi daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah;
 - c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
 - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 46

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.

Pasal 47

- (1) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

- (2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non-kementerian.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 48

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.
- (2) Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang.
- (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 49

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
- (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 50

- (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.

- (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
- (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.
- (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 51

Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 52

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
- (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur

segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 53

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Penyusunan Peraturan Pemerintah

Pasal 54

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Penyusunan Peraturan Presiden

Pasal 55

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non-kementerian.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima

Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 57

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 58

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 60

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.

Pasal 62

Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keenam

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 63

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 64

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 65

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - a. otonomi daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah;
 - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
 - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
- (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.
- (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 66

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pasal 67

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pasal 68

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini.
- (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

- a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
 - b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;
 - c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
 - d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden.
- (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
- a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau
 - b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).
- (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
- a. fraksi;
 - b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan
 - c. Presiden.
- (5) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.
- (6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 69

- (1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
- a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;

- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Pasal 70

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR.

Pasal 71

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan
 - c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan

tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

Bagian Kedua

Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pasal 72

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 73

- (1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
- (2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 74

- (1) Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
- (2) Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 75

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 77

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 78

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 79

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 80

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX

PENGUNDANGAN

Pasal 81

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;

- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Pasal 82

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 83

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 84

- (1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 85

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 86

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 87

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB X

PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang

Pasal 88

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 89

- (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 90

- (1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.
- (2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.

Bagian Kedua

Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 92

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 93

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 94

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Naskah yang Disebarluaskan

Pasal 95

Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 98

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 99

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 104

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 Agustus 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta

Pada Tanggal 12 Agustus 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-5028/Un.02/DS.1/PN.00/XII/2016

23 Desember 2016

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. **Ketua DPD RI Dapil D.I.Y**

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Siti Amiati	13370057	Siyasah/Hukum Tata Negara

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapil D.I.Y guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

KEDUDUKAN DPD RI DALAM PROSES LEGISLASI PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN DAN PRINSIP PERSAMAAN DALAM AL-QUR'AN

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002 4

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR WAWANCARA/PERTANYAAN

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) merupakan lembaga legislatif yang berdampingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Kehadiran DPD RI dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah dalam NKRI serta digunakan untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional, yang mana sangat ideal dengan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman ini. Kedudukan DPD RI diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 C dan 22 D sehingga eksistensi lembaga ini menjadi kuat. Namun dalam praktek di lapangan apakah DPD RI mempunyai kewenangan seperti halnya mandat dari UUD 1945? Khususnya dalam fungsi legislasi!, apakah posisi DPD RI dalam fungsi legislasi terdiskriminasi/terinferior oleh DPR RI?

Kemudian kondisi tersebut dibenarkan oleh bapak Drs. M. Afnan Hadikusumo, yaitu salah satu anggota DPD RI Dapil Yogyakarta. Beliau mengatakan bahwa posisi DPD dalam proses legislasi RUU yang dipraktekkan selama ini, hanyalah sebatas berpartisipasi dalam tahapan pengajuan RUU dan memberikan masukan kepada DPR, itupun jikalau dimintai oleh DPR. Artinya tidak ada unsur *imperatif* (keharusan) dalam berpartisipasi atau pemberian masukan dan pengajuan sebuah RUU oleh DPD kepada DPR. Sebab DPD RI hanya sebagai rekomendasi dari DPR dan Presiden.¹ Lebih jauh lagi, setiap RUU yang diajukan oleh DPR, Presiden, dan DPD terlebih dahulu harus dimasukkan

¹Wawancara dengan M. Afnan Hadikusumo, Salah satu anggota DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, tanggal 05 Januari 2017.

dalam program legislasi nasional yang sepenuhnya dikoordinasikan melalui Baleg DPR. Disamping itu, dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar program legislasi nasional, sedangkan DPD sama sekali tidak diberikan kewenangan yang serupa meskipun dalam konteks RUU dalam kondisi darurat (*emergency*). Sehingga dampaknya pada daerah ialah kepentingannya menjadi lemah, ia tidak bisa mengembangkan daerah lebih jauh lagi, sebab ia tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi legislasi. Meskipun belakangan ini pihak DPD RI bisa ikut andil dalam Prolegnas, tetapi tetap saja DPD RI tidak memiliki kewenangan penuh dalam proses legislasi, bahkan dalam RUU yang berhubungan dengan daerah. Seperti halnya undang-undang mengenai APBN, Pajak, pendidikan, dan agama. Kewenangan terbataspun DPD RI tidak memilikinya, karena semua ada di tangan DPR RI.

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Amiati
Tempat, Tanggal Lahir : Sri Agung, 07 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 2 (Dua) dari 3 (Tiga) bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : diery.adekami@gmail.com
Nomor Handphone : 085769417664
Alamat Asal : Dusun V Sidomukti RT 24 RW 06 Kecamatan
Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung.
Alamat di Yogyakarta : Jln. Satria II No.221 RT 08 RW 48 Rejosari,
Sopalan, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.
Nama Orang Tua :
Ayah : Nur Amin
Ibu : Sutini
Alamat Orang Tua : Dusun V Sidomukti RT 24 RW 06 Kecamatan
Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung.
Latar Belakang Pendidikan :
1. SDN I Pasir Sakti Lampung Timur : TA 2000/2001 – 2005/2006
2. MTS Ma'arif 18 RU Pasir Sakti : TA 2006/2007 – 2008/2009
3. MA Ma'arif 06 Pasir Sakti : TA 2009/2010 – 2011/2012
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – Jurusan Siyasah/Hukum Tata Negara –
Fakultas Syari'ah dan Hukum – Tahun Ajaran 2013/2014.



Saat wawancara dengan bapak Drs. M. Afnan Hadikusumo salah satu anggota DPD RI Dapil Yogyakarta.

